BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA DI KECAMATAN DAN KIOS PENGECER SE-KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 541 / 2003 / K / Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di tingkat pangkalan pada ibukota Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara, maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 73 Tahun 2005, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di tingkat pengecer pada ibukota kecamatan se-Kabupaten Dairi perlu disempurnakan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah Di Setiap Pangkalan Yang Ada Di Kecamatan Dan Kios Pengecer Se-Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005, tentang Bahan Bakar Minyak (BBM);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/2003/K/Tahun 2005, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tngkat Pangkalan pada Ibukota Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara;

8. Peraturan Daerah 2/

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

9. Keputusan Bupati Dairi Nomor Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

netapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA DI KECAMATAN DAN KIOS PENGECER SE-KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi.
3. Bahan Bakar Minyak Tanah adalah Bahan Bakar Minyak yang dipergunakan rumah tangga dan usaha kecil menengah untuk memasak atau berproduksi.
4. Mobil Tangki adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang memiliki suatu tangki untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah.
5. Harga Eceran Tertinggi adalah Harga Eceran Tertinggi (HET)
6. Pangkalan adalah pengusaha yang telah memiliki ijin dari agen minyak tanah untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah yang wilayah pendistribusiannya telah ditentukan Agen dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di setiap Pangkalan Minyak Tanah yang ada di Kecamatan dan kios pengecer se-Kabupaten Dairi adalah sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Segala bentuk pungutan ekstra diluar ketentuan komponen HET Bahan Bakar Minyak Tanah sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan ini dengan dalih apapun tidak diperkenankan.

Pasal 4 ..... 3/

Pasal 4

(1) Pertamina bersama Penyalur / Agen Bahan Bakar Minyak Tanah untuk wilayah Kabupaten Dairi bertanggung jawab atas pendistribusian bahan bakar minyak tanah sampai ke pangkalan sesuai dengan jumlah dan tujuan yang tercantum dalam Delivery Order (DO) yang diterbitkan oleh Pertamina;

(2) Pengusaha Pangkalan bertanggung jawab untuk mendistribusikan bahan bakar minyak tanah yang diterima dari Agen Minyak Tanah kepada kios pengecer langganannya.

Pasal 5

Agen Bahan Bakar Minyak Tanah, Pemilik / Pengusaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah, Pengusaha Kios Pengecer dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan, penyaluran dan penggunaan Minyak Tanah yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Pasal 6

Setiap Pengusaha / Pemilik Pangkalan Minyak Tanah dan Pengusaha Kios Pengecer Minyak Tanah wajib menjual minyak tanah kepada rumah tangga dan usaha kecil sesuai dengan HET Bahan Bakar Minyak Tanah yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Agen dan pengusaha pangkalan minyak tanah wajib untuk menempelkan Daftar HET Bahan Bakar Minyak Tanah ini di setiap pangkalan dan kios pengecer yang menjadi langganannya ditempat yang strategis serta mudah dilihat oleh masyarakat umum.

Pasal 8

Penyaluran Minyak Tanah kepada usaha kecil dilakukan oleh Pengusaha / Pemilik Pangkalan Minyak Tanah setelah Pengusaha Usaha Kecil dimaksud terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya HET Bahan Bakar Minyak Tanah serta pendistribusian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini dibentuk Tim Pengawas, Pemantau, Penertiban dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat mengenai hal – hal yang menyangkut bahan bakar minyak tanah di Kabupaten Dairi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Biaya operasional tim tersebut pada ayat 1 pasal ini dibebankan kepada harga bahan bakar minyak tanah dari Agen / Penyalur Minyak Tanah ke Pangkalan Minyak Tanah yaitu sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Penyetoran / Pentransferan biaya operasional tim dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini dilakukan langsung oleh Agen Minyak Tanah yang bersangkutan ke rekening bank tim tersebut pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan ini pada tanggal 5 setiap bulannya di PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang dengan Nomor Rekening .....

Pasal 11 ..... 4/

Pasal 11

Mobil Tangki yang membawa bahan bakar minyak tanah ke Kabupaten Dairi wajib melapor dan dicek di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi pada tanggal masa berlakunya Delivery Order (DO) pada setiap hari dan jam kerja kantor.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Agen Bahan Bakar Minyak Tanah, Pengusaha / Pemilik Pangkalan, Pengusaha Kios Pengecer Bahan Bakar Minyak Tanah dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 73 Tahun 2005, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tingkat Pengecer pada ibukota Kecamatan se-Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI DAIRI,

M. P TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

BUNGARAN SINAGA
NIP. 010 073 954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2005 NOMOR 11...

Nomor ... Tahun 2005

Tanggal 19 Oktober 2005

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI SETIAP PANGKALAN YANG ADA DI KECAMATAN DAN KIOS PENGECER SE-KABUPATEN DAIRI

NO.	IBU KOTA KECAMATAN	Jarak dari Ibukota kabupaten ke Ibu kota Kecamatan (Km)	Jarak dari Labuhan Deli ke Ibu kota Kecamatan	Harga Eks Pertamina (Rp/Liter)	Keuntungan AMT (Rp/Liter)	Biaya Angkutan (Rp/Liter)	Keuntungan Pangkalan (Rp/Liter)	Biaya Operasional Pengawas (Rp/Liter)	HET Pangkalan 5+6+7+8+9	Harga Per Drum untuk Kios Pengecer	HET Pengecer (Rp/Liter)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SIDIKALANG	0	173	2000	55	170	100	50	2375	535.000	2.600
2	SIGALINGGING	20	193	2000	55	187	100	50	2392	539.000	2.700
3	SUMBUL	14	187	2000	55	183	100	50	2388	538.000	2.600
4	PARONGIL	25	198	2000	55	190	100	50	2395	540.000	2.600
5	LAE PARIRA	10	183	2000	55	181	100	50	2386	538.000	2.700
6	BUNTU RAJA	16	189	2000	55	184	100	50	2389	538.000	2.700
7	SILUMBOYAH	12	185	2000	55	182	100	50	2387	538.000	2.700
8	SOPO BUTAR	36	209	2000	55	196	100	50	2401	541.000	2.750
9	TIGALINGGA	25	198	2000	55	190	100	50	2395	540.000	2.600
10	TIGA BARU	26	199	2000	55	190	100	50	2395	540.000	2.600
11	KUTA BULUH	52	225	2000	55	206	100	50	2411	543.000	2.750
12	GUNUNG SITEMBER	30	203	2000	55	193	100	50	2398	540.000	2.600
13	SILALAHI	35	208	2000	55	196	100	50	2401	541.000	2.750
14	BERAMPU	6	179	2000	55	178	100	50	2383	537.000	2.600

BUPATI DAIRI,

M. P TUMANGGOR